

Jakarta, 21 April 2025

Nomor : S. 171 /DIR/CSGC/IV/2025

Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada Yth./ To :

**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

**Kepala Departemen Perbankan Syariah (DPBS)
Otoritas Jasa Keuangan**

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal / Regarding : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai di tahun 2025 PT Bank BTPN Syariah Tbk / Summary of Annual General Meeting of Shareholders Resolution for the Financial Year ended on December 31, 2024 and the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends in 2025 of PT Bank BTPN Syariah Tbk**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Menindaklanjuti surat kami nomor S.105/DIR/CSGC/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan) dan S.126/DIR/CSGC/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 17 April 2025 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (RUPST).

Following up our letter number S.105/DIR/CSGC/III/2025 dated March 7, 2025 regarding the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk (The Company) and S.126/DIR/CSGC/III/2025 dated March 24, 2025 regarding Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, it is hereby notified that on April 17, 2025, of the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year ended on December 31, 2024 (AGMS).

Terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPST serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dan yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dilengkapi dengan Surat Keterangan Notaris yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. tanggal 17 April 2025 perihal Resume RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Enclosed we submit the Summary of the Resolution of the AGMS and The Schedule and Procedures for Cash Dividend Distribution of the Company that will be distributed in 2025, and has been uploaded to the website of the Company, Indonesia Stock Exchange and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and Notary Certificate issued by Notary Ashoya Ratam, SH, MKn. dated April 17, 2025 regarding Resume of the AGMS of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2024

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Thus our notification, and we thank you for your kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK




Arief Ismail

Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan/
Compliance Director and Corporate Secretary

Tembusan/cc :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. _____
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycom



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 17 April 2025

Nomor: 107/IV/2025

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **"RUPS"** atau **"Rapat"**) dari PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut juga **"BTPN Syariah"** atau **"Perseroan"**) yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Kamis, 17 April 2025
Waktu : Pukul 10.25 WIB s/d 11.52 WIB
Tempat : Menara SMBC, Lantai 16, CBD Mega Kuningan
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kaveling 5.5-5.6, Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 3. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.
8. Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2024.

- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) *juncto* Pasal 3 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan (12) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan “**OJK**”) dan PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan “**BEI**”) melalui surat tertanggal 27 Februari 2025 nomor S.093/DIR/CSGC/II/2025.
 - **Pengumuman** Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI melalui surat tertanggal 7 Maret 2025 nomor S.105/DIR/CSGC/III/2025 dan kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat melalui Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan “**KSEI**”), Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 7 Maret 2025.
 - **Pemanggilan** Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI melalui surat tertanggal 24 Maret 2025 nomor S.126/DIR/CSGC/III/2025 dan kepada Pemegang Saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat melalui Situs Web KSEI dan Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 24 Maret 2025.
- B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI:

Direktur Utama	:	HADI WIBOWO;
Direktur Kepatuhan	:	ARIEF ISMAIL;
Direktur	:	DWIYONO BAYU WINANTIO;
Direktur	:	FACHMY ACHMAD;
Direktur	:	DEWI NUZULIANTI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama & Independen	:	KEMAL AZIS STAMBOEL;
Komisaris Independen	:	DEWIE PELITAWATI RISAN;
Komisaris Independen	:	MULYA EFFENDI SIREGAR;
Komisaris	:	ONGKI WANADJATI DANA.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua	:	Haji IKHWAN ABIDIN, MA;
-------	---	-------------------------

-sedangkan Haji MUHAMAD FAIZ, MA selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah berhalangan hadir.

PEMEGANG SAHAM

- a. **PT BANK SMBC INDONESIA Tbk** (dahulu PT BANK BTPN Tbk), pemegang 5.392.590.000 saham dalam Perseroan diwakili oleh SENDIATY SONDY SE selaku *Head of Risk Management* PT BANK SMBC INDONESIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 April 2025, selaku kuasa dari HENOCH MUNANDAR selaku Direktur Utama dan DINI HERDINI SH selaku Direktur Kepatuhan PT BANK SMBC INDONESIA Tbk;
- b. **MASYARAKAT** sejumlah 2.311.110.000 saham dalam Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh KEMAL AZIS STAMBOEL berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN SYARIAH Tbk tertanggal 24 Maret 2025.

- C. Dalam Rapat, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah 6.200.812.324 saham atau merupakan 80,4913525% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.700.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Maret 2025, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 Pasal 88 ayat 1 UUP *juncto* Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- D. Dalam Mata Acara Pertama Rapat:
- Ringkasan Penting Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disampaikan oleh HADI WIBOWO, selaku Direktur Utama Perseroan.
 - Laporan Keuangan Konsolidasian yang tertuang dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta ringkasan penting Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2025-2029 (Indikator 2025) disampaikan oleh FACHMY ACHMAD, selaku Direktur Keuangan dan Operasional Perseroan.
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disampaikan oleh DEWIE PELITAWATI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disampaikan oleh FACHMY ACHMAD, selaku Direktur Keuangan dan Operasional Perseroan

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

- Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2025, disampaikan oleh DEWIE PELITAWATI, selaku Komisaris Independen Perseroan

Dalam Mata Acara Keempat Rapat

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut disampaikan oleh FACHMY ACHMAD, selaku Direktur Keuangan dan Operasional Perseroan

Dalam Mata Acara Kelima Rapat

- Latar Belakang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan usulan Pasal perubahan Anggaran Dasar Perseroan disampaikan oleh ARIEF ISMAIL, selaku Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Keenam Rapat

- Latar belakang perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, beserta riwayat hidup singkat calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan disampaikan oleh ARIEF ISMAIL, selaku Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat

- Latar belakang penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan serta pokok yang tertuang pada Dokumen Rencana Pemulihan Perseroan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2024, disampaikan oleh ARIEF ISMAIL, selaku Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perseroan

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat

- Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2024, disampaikan oleh FACHMY ACHMAD, selaku Direktur Keuangan dan Operasional Perseroan

- E. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama dari Rapat terdapat 3 (tiga) pertanyaan dari ruang Rapat, yaitu:
 1. Pertanyaan Pertama dari BENJAMIN SOEGIPTO, selaku Pemegang 600 saham dalam Perseroan;
 2. Pertanyaan Kedua dari IBNU MAULANA SUROSO, selaku Pemegang 1.200 saham dalam Perseroan; dan
 3. Pertanyaan Ketiga dari MUCHAMAD TAUFIQ ANWAR, selaku Pemegang 51.300 saham dalam Perseroan.
 - Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Kedelapan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Kedelapan tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk” tertanggal 17 April 2025 nomor 13, dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.200.812.324	=	100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	:	100	=	0,0000016 %
Suara Abstain	:	23.500.300	=	0,3789874 %
Suara Setuju	:	6.177.311.924	=	99,6210109 %
Total Suara Setuju	:	6.200.812.224	=	99,9999984 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. **Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDHARTA WIDJAJA dan Rekan, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 14 Februari 2025 dengan opini:

“Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya;”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.200.812.324	=	100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	:	100	=	0,0000016 %
Suara Abstain	:	22.702.400	=	0,3661198 %
Suara Setuju	:	6.178.109.824	=	99,6338786 %
Total Suara Setuju	:	6.200.812.224	=	99,9999984 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.061.275.721.202,00 (satu triliun enam puluh satu miliar, dua ratus tujuh puluh lima juta, tujuh ratus dua puluh satu ribu, dua ratus dua rupiah) sesuai UUPT sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
 - b. Sebesar Rp 34,5 (tiga puluh empat koma lima) per lembar saham atau total sebesar Rp 265.777.650.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar, tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
 - 2) Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan berpedoman kepada Kebijakan Dividen Perseroan yang berlaku

2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp775.498.071.202,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua rupiah), sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.200.812.324	=	100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	:	35.658.100	=	0,5750553 %
Suara Abstain	:	24.083.400	=	0,3883910 %
Suara Setuju	:	6.141.070.824	=	99,0365537 %
Total Suara Setuju	:	6.165.154.224	=	99,4249447 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.165.154.224 atau merupakan 99,4249447% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor M.002/RNC/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Nomor 007/CIR/DEKOM/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang menetapkan jumlah total *gross* Remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, seluruhnya tidak melebihi Rp20,090 miliar *gross* (dua puluh koma nol sembilan nol miliar rupiah *gross*), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.200.812.324	=	100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	:	100	=	0,0000016 %
Suara Abstain	:	22.702.400	=	0,3661198 %
Suara Setuju	:	6.178.109.824	=	99,6338786 %
Total Suara Setuju	:	6.200.812.224	=	99,9999984 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- 1. Menyetujui penunjukan KAP SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (selanjutnya disebut “KAP”) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan Ibu NOVIE, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut “AP”) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;**
- 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut;**
- 3. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:**
 - i. KAP dan/atau AP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan Perbankan;**
 - ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP Internasional.**
- 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.”**

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.200.812.324	=	100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	:	100	=	0,0000016 %
Suara Abstain	:	22.702.400	=	0,3661198 %
Suara Setuju	:	6.178.109.824	=	99,6338786 %
Total Suara Setuju	:	6.200.812.224	=	99,9999984 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *juncto* POJK Nomor 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan *juncto* POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.**
- 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran**

Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.200.812.324	=	100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	:	100	=	0,0000016 %
Suara Abstain	:	22.702.400	=	0,3661198 %
Suara Setuju	:	6.178.109.824	=	99,6338786 %
Total Suara Setuju	:	6.200.812.224	=	99,9999984 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir;

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	HADI WIBOWO;
Direktur Kepatuhan	:	ARIEF ISMAIL;
Direktur	:	DWIYONO BAYU WINANTIO;
Direktur	:	FACHMY ACHMAD;
Direktur	:	DEWI NUZULIANTI.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	:	KEMAL AZIS STAMBOEL;
Komisaris Independen	:	MULYA EFFENDI SIREGAR;
Komisaris Independen	:	DEWIE PELITAWATI;
Komisaris	:	ONGKI WANADJATI DANA.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	H. IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota	:	H. MUHAMAD FAIZ, MA
Anggota	:	H. CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec.*

Dengan catatan:

- i. Pengangkatan H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal efektif);

- ii. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku. tanpa diperlukan persetujuan RUPS Kembali.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk keperluan tersebut, serta untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	6.200.812.324	=	100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	:	100	=	0,0000016 %
Suara Abstain	:	22.702.400	=	0,3661198 %
Suara Setuju	:	6.178.109.824	=	99,6338786 %
Total Suara Setuju	:	6.200.812.224	=	99,9999984 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui Kebijakan dan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan;
2. Dalam hal OJK meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Pemulihan yang telah disampaikan dan disetujui pada Rapat, maka Rencana Aksi Pemulihan yang digunakan oleh Perseroan adalah Rencana Aksi Pemulihan yang telah disesuaikan dengan Rekomendasi dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut, tanpa diperlukan persetujuan RUPS Kembali atau sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani Penyesuaian Rencana Aksi Pemulihan tahun 2024, bersama-sama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Kedelapan dari Rapat:

Oleh karena Mata Acara Rapat Kedelapan merupakan Laporan Perseroan Berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2024, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

- Memperhatikan Keterbukaan Informasi Perseroan:

1. Nomor S.041/DIR/CSGC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan;
2. Nomor S.042/DIR/CSGC/I/2025 sampai dengan Nomor S.046/DIR/CSGC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan peralihan bagi Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembelian kembali saham dan/atau berada dalam jangka waktu pelaksanaan

pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum POJK Nomor 29 Tahun 2023 mulai berlaku, maka tetap mengikuti ketentuan yang diatur pada POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

Disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:

- 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat *variable*. Perseroan menginformasikan kepada Rapat bahwa Perseroan telah melaksanakan pengalihan saham berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat *variable* melalui Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;**
- 2. Jumlah sisa Saham Treasuri Perseroan setelah Pengalihan adalah 0 (Nol) lembar saham.**

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Format saya,

ASHOYA RATAM



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Pada hari Kamis, 17 April 2025, pukul 10.25 WIB s.d 11.52 WIB, di Menara SMBC, Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut:

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah :

Direksi		
1. Hadi Wibowo	:	Direktur Utama
2. Arief Ismail	:	Direktur Kepatuhan
3. Dwiyono Bayu Winantio	:	Direktur
4. Fachmy Achmad	:	Direktur
5. Dewi Nuzulianti	:	Direktur

Dewan Komisaris		
1. Kemal Azis Stamboel	:	Komisaris Utama/Independen
2. Mulya Effendi Siregar	:	Komisaris Independen
3. Dewie Pelitawati	:	Komisaris Independen
4. Ongki Wanadjati Dana	:	Komisaris

Dewan Pengawas Syariah		
1. H. Ikhwan Abidin, MA	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah berhalangan hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Pengawas Syariah		
1. H. Muhammad Faiz, MA	:	Anggota Dewan Pengawas Syariah

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah 6.200.812.324 saham atau merupakan 80,4913525% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.700.000 dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Maret 2025.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama terdapat 3 (tiga) pertanyaan dari ruang Rapat:

- Benjamin Soegipto selaku pemegang 600 saham
- Ibnu Maulana Suroso selaku pemegang 1.200 saham
- Muchamad Taufiq Anwar selaku pemegang 51.300 saham

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Kedelapan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI.

IV. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan semuanya telah hadir secara fisik.

V. Pihak Independen – Penerima Kuasa Pemegang Saham

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

VI. Pihak Independen Lainnya

Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dari Siddharta Widjaja dan Rekan untuk menghadiri Rapat dan Akuntan Publik telah hadir secara fisik.

VII. Keputusan Rapat

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.200.812.324	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100	= 0,0000016%
Suara Abstain	: 23.500.300	= 0,3789874%
Suara Setuju	: 6.177.311.924	= 99,6210109%
Total Suara Setuju	: 6.200.812.224	= 99,9999984%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.821.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

- Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja dan Rekan, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 14 Februari 2025 dengan opini:
"Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.200.812.324	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100	= 0,0000016%
Suara Abstain	: 22.702.400	= 0,3661198%
Suara Setuju	: 6.178.109.824	= 99,6338786%
Total Suara Setuju	: 6.200.812.224	= 99,9999984%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.061.275.721.202,00 (satu triliun enam puluh satu miliar, dua ratus tujuh puluh lima juta, tujuh ratus dua puluh satu ribu, dua ratus dua rupiah) sesuai UUPT sebagai berikut:
 - Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
 - Sebesar Rp 34,5 (tiga puluh empat koma lima) per lembar saham atau total sebesar Rp 265.777.650.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar, tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham dengan ketentuan bahwa:
 - Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
 - Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan berpedoman kepada Kebijakan Dividen Perseroan yang berlaku.

2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp775.498.071.202,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta, tujuh puluh satu ribu, dua ratus dua rupiah), sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.200.812.324	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 35.658.100	= 0,5750553%
Suara Abstain	: 24.083.400	= 0,3883910%
Suara Setuju	: 6.141.070.824	= 99,0365537%
Total Suara Setuju	: 6.165.154.224	= 99,4249447%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.165.154.224 atau merupakan 99,4249447% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2025 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor M.002/RNC/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Nomor 007/CIR/DEKOM/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang menetapkan jumlah total *gross* Remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, seluruhnya tidak melebihi Rp20,090 miliar *gross* (dua puluh koma nol sembilan nol miliar rupiah *gross*), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Kempat

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Kempat dari Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.200.812.324	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100	= 0,0000016%
Suara Abstain	: 22.702.400	= 0,3661198%
Suara Setuju	: 6.178.109.824	= 99,6338786%
Total Suara Setuju	: 6.200.812.224	= 99,9999984%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat

1. Menyetujui penunjukan KAP SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (selanjutnya disebut "KAP") yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan Ibu NOVIE, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.
3. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
- i. KAP dan/atau AP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan
 - ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.200.812.324	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100	= 0,0000016%
Suara Abstain	: 22.702.400	= 0,3661198%
Suara Setuju	: 6.178.109.824	= 99,6338786%
Total Suara Setuju	: 6.200.812.224	= 99,9999984%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *juncto* POJK Nomor 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan *juncto* POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.200.812.324	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100	= 0,0000016%
Suara Abstain	: 22.702.400	= 0,3661198%
Suara Setuju	: 6.178.109.824	= 99,6338786%
Total Suara Setuju	: 6.200.812.224	= 99,9999984%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat

1. Menyetujui pengangkatan H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir;

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: HADI WIBOWO;
Direktur Kepatuhan	: ARIEF ISMAIL;
Direktur	: DWIYONO BAYU WINANTIO;
Direktur	: FACHMY ACHMAD;
Direktur	: DEWI NUZULIANTI.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	: KEMAL AZIS STAMBOEL;
Komisaris Independen	: MULYA EFFENDI SIREGAR;
Komisaris Independen	: DEWIE PELITAWATI;
Komisaris	: ONGKI WANADJATI DANA.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : H. IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota : H. MUHAMAD FAIZ, MA
Anggota : H. CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec.*

Dengan catatan:

- i. Pengangkatan H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal efektif).
 - ii. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku, tanpa diperlukan persetujuan RUPS Kembali.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk keperluan tersebut, serta untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Dalam Mata Acara Ketujuh

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 6.200.812.324	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100	= 0,0000016%
Suara Abstain	: 22.702.400	= 0,3661198%
Suara Setuju	: 6.178.109.824	= 99,6338786%
Total Suara Setuju	: 6.200.812.224	= 99,9999984%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan

Keputusan Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat

- 1. Menyetujui Kebijakan dan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan;
- 2. Dalam hal OJK meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Pemulihan yang telah disampaikan dan disetujui pada Rapat, maka Rencana Aksi Pemulihan yang digunakan oleh Perseroan adalah Rencana Aksi Pemulihan yang telah disesuaikan dengan Rekomendasi dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut, tanpa diperlukan persetujuan RUPS Kembali atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani Penyesuaian Rencana Aksi Pemulihan tahun 2024, bersama-sama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- 4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara Rapat.

Keputusan Dalam Mata Acara Kedelapan

Oleh karena Mata Acara Rapat Kedelapan merupakan Laporan Perseroan Berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2024, maka tidak ada pengambilan keputusan.

Memperhatikan Keterbukaan Informasi Perseroan:

- 1. Nomor S.041/DIR/CSGC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri;
- 2. Nomor S.042/DIR/CSGC/I/2025 sampai dengan Nomor S.046/DIR/CSGC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan peralihan bagi Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembelian kembali saham dan/atau berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum POJK Nomor 29 Tahun 2023 mulai berlaku, maka tetap mengikuti ketentuan yang diatur pada POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

Disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:

- 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat *variable*. Perseroan menginformasikan kepada Rapat bahwa Perseroan telah melaksanakan pengalihan saham berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat *variable* melalui Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 2. Jumlah sisa Saham Treasuri Perseroan setelah Pengalihan adalah 0 (NoI) lembar saham.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI Tahun 2025
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**Rapat**) PT Bank BTPN Syariah Tbk (**Perseroan**) sebagaimana tersebut di atas, Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar **Rp34,5 (tiga puluh empat koma lima) per lembar saham** atau total sebesar **Rp 265.777.650.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar, tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah)** akan disisihkan sebagai Dividen Tunai.

Dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	28 April 2025 30 April 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	29 April 2025 2 Mei 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	30 April 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	16 Mei 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- 1. **Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan** yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (**“DPS”**) atau ***recording date* pada tanggal 21 Maret 2025** dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 30 April 2025.
- 2. **Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI**, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada **tanggal 16 Mei 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
- 3. Dividen Tunai tersebut **akan dikenakan pajak** sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
- 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (**“WP Badan DN”**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**“WPOP DN”**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, yang telah dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2022 tetang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 5. **Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian** dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
- 6. **Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri** yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**“P3B”**) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta **menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD** yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, **dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.**

Jakarta, 21 April 2025
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi



PUBLICATION OF
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK BTPN SYARIAH TBK

On this day, Thursday, April 17, 2025, at 10.25 Western Indonesia Standard Time up to 11.52 Western Indonesia Standard Time, at Menara SMBC, 16th Floor, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, has been convened the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) of PT Bank BTPN Syariah Tbk (the Company). The following is the Summary of the Minutes of Meeting aforesaid:

I. Attendance of the Members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors of the Company
The Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board who are physically present in the Meeting are:

The Board of Directors		
1. Hadi Wibowo	:	President Director
2. Arief Ismail	:	Compliance Director
3. Dwiyono Bayu Winantio	:	Director
4. Fachmy Achmad	:	Director
5. Dewi Nuzulianti	:	Director

The Board of Commissioners		
1. Kemal Azis Stamboel	:	President/Independent Commissioner
2. Mulya Effendi Siregar	:	Independent Commissioner
3. Dewie Pelitawati	:	Independent Commissioner
4. Ongki Wanadjati Dana	:	Commissioner

The Sharia Supervisory Board		
1. H. Ikhwan Abidin, MA	:	Chairman of the Sharia Supervisory Board

The Member of the Sharia Supervisory Board who are impeded from attending in the Meeting is:

The Sharia Supervisory Board		
1. H. Muhamad Faiz, MA	:	Member of the Sharia Supervisory Board

II. Attendance Quorum of the Shareholders
The total number of the shareholders who are present and/or represented to be present physically or electronically by virtue of Electronic General Meeting System of KSEI (hereinafter will be referred to as "eASY,KSEI") are 6.200.812.324 shares or constitute 80.4913525% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued by the Company are entirely totaling to 7,703,700,000 with due regards to the Register of Shareholders of the Company per March 21, 2025.

III. Opportunities for Questions and Answers
During each agenda of the Meeting, has been given the opportunities to the shareholders and/or the proxies of the shareholders to raise questions and/or express opinions in the Meeting room and by virtue of eASY.KSEI, in which the total number of questioners/shareholders raising questions and/or expressing opinions related to the Agenda of the Meeting as following:
In the First Agenda, there are 3 (three) questions of the Meeting room:
- Benjamin Soegipto as the holder of 600 shares
- Ibnu Maulana Suroso as the holder of 1,200 shares
- Muchamad Taufiq Anwar as the holder of 51,300 shares

In the Second Agenda up to the Eighth Agenda, there is no question and/or opinion from the shareholders in the Meeting room and by virtue of eASY.KSEI.

IV. Independent Parties for Votes Counting
The Company has appointed the independent parties, namely Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, in the calculation and/or validation of the votes and all of the parties who are attending physically.

V. Independent Party – Proxies of the Shareholders
The Company has appointed PT Datindo Entrycom as the Independent Party, to attend the Meeting, without prejudice to the rights of the Shareholders to personally attend it, to raise questions, to express opinions and/or votes as well as to cast votes in the Meeting, and the votes cast through their proxies in the Meeting will be taken into account in the voting.

VI. Other Independent Parties
The Company has appointed the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm from Siddharta Widjaja dan Rekan to attend the Meeting and Public Accountant has been physically present.

VII. Resolutions of the Meeting

Resolutions in the First Agenda

Basis for the Adoption of Resolutions for the First Agenda of the Meeting			
Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by virtue of eASY.KSEI is as following:			
Votes of those present	: 6,200,812,324	=	100.0000000%
Dissenting Votes	: 100	=	0.0000016%
Abstain Votes	: 23,500,300	=	0.3789874%
Affirmative Votes	: 6,177,311,924	=	99.6210109%
Total Number of Affirmative Votes	: 6,200,812,224	=	99.9999984%

Thus therefore, the Meeting with the majority votes of 6,200,821,224 or which constitutes 99.9999984% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued by the Company.

Resolutions in the First Agenda of the Meeting:

- Approved the Annual Report which has been reviewed by the Board of Commissioners as well as the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31, 2024, which are contained in the books of the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, and the Sustainable Report for the financial year ended on December 31, 2024;
- Ratified the Consolidated Financial Report of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, which has been examined or audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Siddharta Widjaja dan Rekan, as has been stated in its report dated February 14, 2025, with the opinion:
"The Consolidated Financial Statement fairly presents in all material aspects, the consolidated financial position of the Group on December 31, 2024, as well as the consolidated financial performance, the cash flow, the revenue and profit sharing reconciliation report, the zakat fund sources and distribution report, and its consolidated benevolent fund sources and utilization report for the year ended on such date, in accordance with the Financial Accounting Standard in Indonesia"
- Given full release and discharge over liabilities (*volledig acquit et decharge*) to the incumbent members of the Board of Directors of the Company in the financial year ended on December 31, 2024, with regard to the management actions, and to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board with regard to the supervisory actions which have been performed by them respectively during the financial year ended on December 31, 2024, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report, the Sustainability Report, and the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2024, save for the acts of fraud, embezzlement, and other criminal offenses.

Resolutions in the Second Agenda

Basis for the Adoption of the Resolutions in the Second Agenda of the Meeting			
Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by virtue of eASY.KSEI is as following:			
Votes of those present	: 6,200,812,324	=	100.0000000%
Dissenting Votes	: 100	=	0.0000016%
Abstain Votes	: 22,702,400	=	0.3661198%
Affirmative Votes	: 6,178,109,824	=	99.6338786%
Total Number of Affirmative Votes	: 6,200,812,224	=	99.9999984%

Thus therefore, the Meeting with the majority votes of 6,200,812,224 or constituting 99.9999984% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued by the Company.

Resolutions in the Second Agenda of the Meeting

- Approved the Appropriation of the Net Profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, in the amount of Rp1.061.275.721.202,00 (one trillion sixty one billion two hundred seventy five million seven hundred twenty one thousand two hundred two rupiah) in accordance with the Company Law as following:
 - In the amount of Rp20.000.000.000,00 (twenty billion Rupiah), to be set aside as the General Reserve of the Company;
 - In the amount of Rp34,5 (thirty four point five) per share or in the total amount of Rp265.777.650.000,00 (two hundred sixty five billion seven hundred seventy seven million six hundred fifty thousand rupiah), will be set aside as Cash Dividend to the shareholders with the following provisions:
 - Over such dividend, the Board of Directors will withhold dividend tax pursuant to the tariff in accordance with the prevailing taxation regulations towards the shareholders receiving payment of Dividend;
 - The Board of Directors is hereby granted with the power and authority to stipulate matters with regard to or in relation to the implementation of payment of dividend for the financial year ended December 31, 2024, aforesaid, including but not limited to, and having guided by, the prevailing Dividend Policy of the Company.

2. Enter into book the remaining net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, in the amount of Rp775.498.071.202,00 (seven hundred seventy five billion four hundred ninety eight million seventy one thousand two hundred two rupiah), as retained earnings to finance the business activities of the Company.

Resolutions in the Third Agenda

Basis for the Adoption of Resolutions in the Third Agenda of the Meeting

Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by virtue of eASY.KSEI is as following:

Votes of those present	: 6,200,812,324	= 100.0000000%
Dissenting Votes	: 35,658,100	= 0.5750553%
Abstain Votes	: 24,083,400	= 0.3883910%
<u>Affirmative Votes</u>	<u>: 6,141,070,824</u>	<u>= 99.0365537%</u>
Total Number of Affirmative Votes	: 6,165,154,224	= 99.4249447%

Thus therefore, the Meeting with the majority votes of 6,165,154,224 or constituting 99.4249447% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued by the Company.

Resolutions in the Third Agenda of the Meeting

1. Granted full power and authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the Remuneration for the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Company in the year 2025 through the Meetings of the Nomination and Remuneration Committee of the Company, as well as to determine its distribution among the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Company, provided that in determining the amount of the total number as well as the distribution of the Remuneration for the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Company aforesaid, the Board of Commissioners of the Company will be obliged to have due regard to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;
2. Approved the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company contained in the Minutes of the Meeting of the Nomination and Remuneration Committee of the Company Number M.002/RNC/IV/2025 dated April 14, 2025, approved by the Board of Commissioners of the Company contained in Circular Resolutions of the Board of Commissioners of the Company Number 007/CIR/DEKOM/IV/2025 dated April 14, 2025, which stipulates the total gross Remuneration for the Board of Commissioners of the Company for the year 2025, aggregately not exceeding Rp20,090 billion gross (twenty point zero nine zero billion rupiah gross), and approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the distribution of the total amount of the Remuneration aforesaid among the members of the Board of Commissioners of the Company provided that in determining the distribution of the total amount of the Remuneration aforesaid, the Board of Commissioners of the Company will be obliged to have due regards towards the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Resolutions in the Fourth Agenda

Basis for the Adoption of Resolutions in the Fourth Agenda of the Meeting

Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by virtue of eASY.KSEI is as following:

Votes of those present	: 6,200,812,324	= 100.0000000%
Dissenting Votes	: 100	= 0.0000016%
Abstain Votes	: 22,702,400	= 0.3661198%
<u>Affirmative Votes</u>	<u>: 6,178,109,824</u>	<u>= 99.6338786%</u>
Total Number of Affirmative Votes	: 6,200,812,224	= 99.9999984%

Thus therefore, the Meeting with the majority votes of 6,200,812,224 shares or 99.9999984% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued by the Company.

Resolutions in the Fourth Agenda

1. Approved the appointment of KAP SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (hereinafter will be referred to as "KAP") which constitutes KAP registered at OJK, to carry out audit over the consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2025, with Mrs. NOVIE, S.E., CPA, as the Public Accountant (hereinafter will be referred to as "AP") as the person in charge over the audit aforesaid, as well as the stipulation of the amount of honorarium, and other terms regarding the appointment of KAP and/or AP aforesaid, with due regards to the recommendations of the Audit Committee of the Company and the prevailing regulations.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the substituting KAP and/or AP in the event that KAP and/or AP who have been appointed in accordance with the resolutions of the Meeting, due to any reason whatsoever, could not finish/perform the audit over the financial statement for the financial year ended on December 31, 2025, including to stipulate the amount of honorarium and other terms in relation to the appointment of the Substituting KAP and/or AP aforesaid.
3. Whereas in the designation and appointment of KAP and/or AP aforesaid, the Company will be obliged to fulfill the provisions:
 - i. the appointed KAP and/or AP must be registered as the Capital Market Supporting Profession at OJK as well as have been experienced in auditing banking Companies
 - ii. the appointed KAP must be affiliated to an international KAP.
4. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out matters considered necessary in relation to the appointment of KAP and/or AP, including but not limited to the process for the convening of the meeting and the execution of the appointment letter for the relevant KAP and/or AP.

Resolutions in the Fifth Agenda

Basis for the Adoption of Resolutions in the Fifth Agenda of the Meeting

Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by virtue of eASY.KSEI is as following:

Votes of those present	: 6,200,812,324	= 100.0000000%
Dissenting Votes	: 100	= 0.0000016%
Abstain Votes	: 22,702,400	= 0.3661198%
<u>Affirmative Votes</u>	<u>: 6,178,109,824</u>	<u>= 99.6338786%</u>
Total Number of Affirmative Votes	: 6,200,812,224	= 99.9999984%

Thus therefore, the Meeting with the majority votes of 6,200,812,224 shares or 99.9999984% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued by the Company.

Resolutions in the Fifth Agenda of the Meeting

1. Approved the amendment to the Articles of Association of the Company in the framework of adjustment to Law Number 4 of the year 2023 regarding the Development and Strengthening of Financial Sector in conjunction with POJK Number 26 of the year 2024 regarding the Expansion of Banking Business Activities in conjunction with POJK Number 2 of the year 2024 regarding the Application of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
2. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors with the right of substitution to restate in a notary deed over the abovementioned resolution, including to rearrange the entire provisions of the Articles of Association of the Company in a notary deed, and, furthermore, to submit application for the approval and notification over the amendment to the Articles of Association of the Company aforesaid to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well as to publish it in the State Report of the Republic of Indonesia, and for such purposes, to make changes and/or additions in any forms whatsoever, which are required and/or prescribed by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order that the amendment to the Articles of Association aforesaid can be approved and to take any and all actions which are required by the prevailing laws and regulations.

Resolutions in the Sixth Agenda

Basis for the Adoption of Resolutions in the Sixth Agenda of the Meeting

Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by virtue of eASY.KSEI is as following:

Votes of those present	: 6,200,812,324	= 100.0000000%
Dissenting Votes	: 100	= 0.0000016%
Abstain Votes	: 22,702,400	= 0.3661198%
<u>Affirmative Votes</u>	<u>: 6,178,109,824</u>	<u>= 99.6338786%</u>
Total Number of Affirmative Votes	: 6,200,812,224	= 99.9999984%

Thus therefore, the Meeting with the majority votes of 6,200,812,224 shares or 99.9999984% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued of the Company.

Resolutions in the Sixth Agenda of the Meeting

1. Approved the appointment of H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec., as a member of the Sharia Supervisory Board of the Company starting as of the closing of the Meeting, with his term of office the same as the remaining term of office of the other incumbent members of the Sharia Supervisory Board of the Company which is up to the closing of the Annual GMS of the Company to be convened in the year 2026, without prejudice to the right of the Meeting or the prevailing laws and regulations to dismiss him at any time before the expiry of his term of office;

Thus therefore, the complete composition of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company starting as of the closing of the Meeting will become as following:

THE BOARD OF DIRECTORS

President Director	: HADI WIBOWO;
Compliance Director	: ARIEF ISMAIL;
Director	: DWIYONO BAYU WINANTIO;
Director	: FACHMY ACHMAD;
Director	: DEWI NUZULIANTI.

THE BOARD OF COMMISSIONERS

President/Independent Commissioner	: KEMAL AZIS STAMBOEL;
Independent Commissioner	: MULYA EFFENDI SIREGAR;
Independent Commissioner	: DEWIE PELITAWATI;
Commissioner	: ONGKI WANADJATI DANA.

THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Chairman : H. IKHWAN ABIDIN, MA
Member : H. MUHAMAD FAIZ, MA
Member : H. CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec.*

With notation:

- i. The appointment of H. CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec., will be effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (the "OJK") and/or the fulfillment of the requirements stipulated in the approval letter of OJK aforesaid (the effective date).
 - ii. In the event that OJK did not approve the appointment aforesaid or the requirements stipulated by OJK are not fulfilled, then, the appointment aforesaid will become null and void, without requiring further approval from the GMS.
2. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate in a notary deed over the abovementioned resolution and notify it to the Minister of Law of the Republic of Indonesia for such purposes, as well as, for such purposes, to take actions which are required in accordance with the prevailing laws and regulations

Resolutions in the Seventh Agenda

Basis for the Adoption of Resolutions in the Seventh Agenda in the Meeting

Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by virtue of eASY.KSEI is as following:

Votes of those present	: 6,200,812,324	= 100.0000000%
Dissenting Votes	: 100	= 0.0000016%
Abstain Votes	: 22,702,400	= 0.3661198%
Affirmative Votes	: 6,178,109,824	= 99.6338786%
Total Number of Affirmative Votes	: 6,200,812,224	= 99.9999984%

Thus therefore, the Meeting with the majority votes of 6,200,812,224 shares or 99.9999984% of the total number of the entire shares with voting rights which has been issued by the Company

Resolutions in the Seventh Agenda of the Meeting

- Approved the Recovery Action Plan (Recovery Plan) Policy and Document of the Company;
- In the event that OJK demanded the Company to make adjustment to the Recovery Action Plan which has been submitted to and approved in the Meeting, then, the Recovery Action Plan to be used by the Company shall be the Recovery Action Plan which has been adjusted to the Recommendations from OJK and/or the fulfillment of the requirements stipulated in the approval letter of OJK aforesaid, without requiring further approval of the GMS or in accordance with the prevailing provisions;
- Granted power of attorney to the President Commissioner of the Company to execute the Adjustment to the Recovery Action Plan of the year 2024, collectively with the President Director and the Controlling Shareholder of the Company; and
- Given authorities to the Board of Directors of the Company to take actions which are considered good and necessary related to the agenda of the Meeting.

Resolutions in the Eighth Agenda

Since the Eighth Agenda of the Meeting constitutes a Report of the Company in the Form of Implementation on the Transfer of a Portion of Treasury Shares of the Company in the year 2024, then, there is not any adoption of resolution.

With due regards to the Information Disclosure of the Company:

- Number S.041/DIR/CSGC/I/2025 dated January 30, 2025, regarding Disclosure of Information which Needs to be Known by the Public – Implementation of Transfer of a Portion of the Treasury Shares;
- Number S.042/DIR/CSGC/I/2025 up to Number S.046/DIR/CSGC/I/2025 dated January 30, 2025, regarding the Report on the Ownership or Change of Ownership of Shares of the Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk.

As well as with due regards to the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 29 of the Year 2023 which stipulates the transitional provisions for Public Companies which have obtained approval from the General Meeting of Shareholders with regard to the repurchase of shares and/or within the period for the implementation of transfer of shares as the result of repurchase before POJK Number 29 of the Year 2023 is effective, then, it will continue adhering to the provisions stipulated in POJK Number 30/POJK.04/2017 regarding the Repurchase of Shares Issued by Public Companies.

Presented to the Shareholders as following:

- The Company has followed up the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 2, 2019, the Second Agenda regarding the Repurchase of Shares of the Company in the framework of providing variable remuneration. The Company informs to the Meeting that the Company has carried out the transfer of shares based on the Report on the Implementation of Payment of Variable Remuneration by means of Transfer of a Portion of the Treasury Shares of the Company which has been implemented on January 24, 2025, with due regards to the prevailing provisions;
- Total number of the remaining Treasury Shares of the Company after the Transfer shall be 0 (Zero) share.

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND in the Year 2025 OF PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Hereinafter in accordance with the resolutions on the 2nd (second) Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (**the Meeting**) of PT Bank BTPN Syariah Tbk (**the Company**) as referred to above, the Meeting has resolved to carry out the payment of cash dividend from the net profit of the Company in the Financial Year of 2024 in the amount of **Rp34.5 (thirty four point five) per share** or in the total amount of **Rp265.777.650.000,00 (two hundred sixty five billion seven hundred seventy seven million six hundred fifty thousand rupiah)** will be set aside as the Cash Dividend.

It is hereby notified that the schedule and procedure for the distribution of cash dividend of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, is as following:

Schedule for the Distribution of Cash Dividend

NO.	INFORMATION	DATE
1.	End of the Period for the Trading of Shares with Right to Dividend (<i>Cum Dividend</i>) - Regular and Negotiable Market - Cash Market	April 28, 2025 April 30, 2025
2.	Beginning of the Period for the Trading of Shares without Right to Dividend (<i>Ex Dividend</i>) - Regular and Negotiable Market - Cash Market	April 29, 2025 May 2, 2025
3.	Date of the Register of Shareholders who are Entitled to Dividend (<i>Recording Date</i>)	April 30, 2025
4.	Date of Payment of Cash Dividend	May 16, 2025

Procedure for the Distribution of Cash Dividend

- The Cash Dividend will be distributed to the Shareholders of the Company** whose names are recorded in the Register of Shareholders (**the "DPS"**) or the **recording date on March 21, 2025**, and/or the Shareholders of the Company in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (the "KSEI") at the closing of trade on April 30, 2025.
- For the Shareholders of the Company whose shares are deposited in the collective depository of KSEI**, the payment of cash dividend will be carried out through KSEI and will be distributed **on May 16, 2025**, into the Client Fund Account (RDN) at the Securities Companies and/or the Custodian Banks in which the Shareholders open the securities sub-account. Whereas for the Shareholders whose shares are not deposited in the collective depository of KSEI, then, the payment of cash dividend will be transferred to the account of the Shareholders of the Company.
- The Cash Dividend aforesaid **will be imposed with tax** in accordance with prevailing taxation laws and regulations.
- Based on the prevailing taxation laws and regulations, the cash dividend aforesaid will be exempted from the tax object if it was received by the domestic corporate taxpayer shareholders (the **"WP Badan DN"**) and the Company did not withhold Income Tax over the cash dividend paid to the relevant **WP Badan DN**. The cash dividend received by domestic individual taxpayer shareholders (the **"WPOP DN"**) will be exempted from the tax object to the extent the dividend aforesaid is invested within the territory of the State of the Republic of Indonesia. For **WPOP DN** who did not fulfill the investment provision as mentioned above, then, the dividend received by the relevant individual will be imposed with income tax (the "PPH") in accordance with the provisions of the prevailing legislations, and PPH aforesaid must be paid personally by the relevant **WPOP DN** in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of the Year 2021 regarding Taxation Treatment to Support the Ease of Business, which has been partially revoked by Government Regulation No. 50 of the Year 2022 regarding the Procedure for the Exercise of Rights and the Fulfillment of Taxation Obligations.
- The Shareholders can obtain confirmation on the payment of dividend through securities companies and or custodian banks** in which the relevant shareholders open securities accounts, afterward the Shareholders will be obliged to make a report on the acceptance of dividend aforesaid in the annual tax return in the relevant financial year.
- For the Shareholders who constitute Foreign Taxpayers** whose tax deduction will use tariff based on the Double Taxation Evasion Agreement (the **"P3B"**) will be obliged to fulfill the requirements of the Regulation of the Director General of Tax No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedure for the Application of Double Taxation Evasion Agreement, as well as **to submit the record evidentiary documents or the DGT/SKD receipt** which has been uploaded onto the website of the Directorate General of Tax to KSEI or BAE in accordance with the regulations and provisions of KSEI, without the presence of the relevant documents, **the cash dividend being paid will be imposed with Income Tax Article 26 with the tariff of 20%.**

Jakarta, April 21, 2025
PT Bank BTPN Syariah, Tbk.
The Board of Directors